



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO**  
**NOMOR 41 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA PODOROTO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 21 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Podoroto Tahun 2019 Nomor 1/E);
11. Peraturan Desa Podoroto Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Podoroto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Podoroto (Lembaran Desa Podoroto Tahun 2025 Nomor : 3/A).

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Kesamben Nomor 141/429/415.56/2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa; dan  
2. Persetujuan Bupati Jombang Nomor 400.10.2/646/415.01/2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : LULUK HAMIDAH  
Tempat/Tanggal Lahir : JOMBANG, 07-12-1983  
Pendidikan : SMU/SEDERAJAT  
Alamat : Dsn. Kedungdowo RT. 005 RW. 006 Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang  
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan Desa Podoroto.

**KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Podoroto  
pada tanggal 17 Oktober 2025  
**KEPALA DESA PODOROTO,**  
  
**ADHIM**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;  
2. Sdr. Camat Kesamben;  
3. Sdr. Ketua BPD Desa Podoroto.

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517124712830001

Nama : LULUK HAMIDAH  
Tempat/Tgl Lahir : JOMBANG, 07-12-1983  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :  
Alamat : DSN KEDUNGOWO  
RT/RW : 005/006  
Kel/Desa : PODOROTO  
Kecamatan : KESAMBEN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 07-12-2017



JOMBANG  
10-08-2012